Journal of Law and Government Science Vol. 12 No. 1 April 2026
Universitas Ubudiyah Indonesia
ISSN: 2620-4142

EFEKTIVITAS *UQUBAT CAMBUK* TERHADAP PELAKU *JARIMAH MAISIR* DI KOTA BANDA ACEH

The Effectiveness of Uqubat Caning Against Perpetrators of Maisir Jarimah in Banda Aceh City

Ahmad Yusri[1], Fazzan[2], Putra Aguswandi[3]
[123]Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama, Aceh Besar, Aceh Indonesia
*Koresponding Penulis: ahmadyusri0011@gmail.com

Abstrak

Penerapan uqubat cambuk terhadap pelaku jarimah maisir di Kota Banda Aceh merupakan bagian dari penegakan syariat Islam berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan uqubat cambuk serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Wilayatul Hisbah, pejabat Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, serta dokumentasi perkara pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengkaji keterkaitan antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan uqubat cambuk telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan memberikan efek jera bagi sebagian pelaku. Namun, efektivitasnya belum optimal karena dipengaruhi keterbatasan aparat penegak hukum, kurangnya sarana pendukung, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta perkembangan perjudian daring yang sulit diawasi. Diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga dan peningkatan upaya preventif secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *uqubat cambuk; jarimah maisir; efektivitas hukum; hukum jinayat*

Abstract

The implementation of caning punishment (*uqubat cambuk*) for *jarimah maisir* perpetrators in Banda Aceh is part of Islamic law enforcement based on Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. This study aims to analyze the effectiveness of caning punishment and the factors affecting its implementation. This research uses an empirical legal method with a sociological approach. Data were collected through interviews with Wilayatul Hisbah officers, Islamic Sharia Office officials, and case documentation from the Banda Aceh Sharia Court. The data were analyzed descriptively and qualitatively. The results show that caning punishment has been implemented according to legal provisions and provides a deterrent effect. However, its effectiveness remains limited due to inadequate law enforcement personnel, facilities, public legal awareness, and the development of online gambling.

Keywords: *caning punishment; maisir; legal effectiveness; jinayat law.*

PENDAHULUAN

Aceh merupakan daerah yang memiliki kekhususan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui pemberian otonomi khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kekhususan tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat berdasarkan syariat Islam yang diwujudkan dalam bentuk qanun sebagai peraturan daerah.[1] Salah satu qanun yang memiliki

[1] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh" (Sekretariat Negara, 2006).

kedudukan penting dalam penegakan syariat Islam adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur berbagai jenis jarimah beserta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggarnya. Kehadiran qanun tersebut menjadi bentuk konkret pelaksanaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional yang berlaku secara khusus di wilayah Aceh.[2]

Salah satu perbuatan yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat adalah jarimah *maisir* atau perjudian. Dalam perspektif hukum Islam, *maisir* merupakan perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur taruhan yang menimbulkan kerugian, permusuhan, serta dapat merusak tatanan sosial masyarakat.[3] Larangan terhadap *maisir* tidak hanya bertujuan melindungi individu dari dampak ekonomi, tetapi juga menjaga ketertiban umum dan moral masyarakat. Oleh karena itu, terhadap pelaku jarimah *maisir* dapat dijatuhkan uqubat ta'zir berupa cambuk, denda, atau pidana penjara sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.[4]

Di antara bentuk sanksi tersebut, *uqubat cambuk* menjadi salah satu bentuk hukuman yang paling menonjol dalam penegakan hukum jinayat di Aceh. Pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan secara terbuka di hadapan masyarakat dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjadi sarana edukasi sosial bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa.[5] Dalam teori efektivitas hukum, suatu sanksi dinilai efektif apabila mampu menciptakan kepatuhan hukum serta menurunkan tingkat pelanggaran dalam masyarakat. Dengan demikian, efektivitas *uqubat cambuk* tidak hanya dilihat dari pelaksanaannya secara formal, tetapi juga dari sejauh mana sanksi tersebut mampu mencegah terulangnya jarimah *maisir*.

Meskipun penerapan *uqubat cambuk* telah dilaksanakan secara konsisten oleh aparat penegak syariat di Kota Banda Aceh, praktik perjudian masih tetap ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan data Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, jumlah perkara jarimah *maisir* menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun.[6] Pada satu sisi, hukuman cambuk dianggap mampu memberikan efek malu bagi pelaku, namun pada sisi lain perkembangan perjudian berbasis daring justru memunculkan tantangan baru dalam penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman belum sepenuhnya mampu menghilangkan praktik *maisir* di tengah masyarakat.

Efektivitas suatu aturan hukum pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, serta budaya hukum masyarakat.[7] Dalam konteks penegakan hukum jinayat di Aceh, penerapan *uqubat cambuk* terhadap pelaku jarimah *maisir* tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat serta perkembangan teknologi yang memengaruhi pola perjudian. Sistem penyelesaian tindak pidana di Aceh memiliki kekhususan dibanding daerah lain di Indonesia karena pelaksanaan hukum pidana di Aceh dilandasi oleh kekhususan kewenangan daerah dalam menjalankan aturan yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat setempat.[8] Kekhususan tersebut menjadikan pelaksanaan *uqubat cambuk* sebagai salah satu instrumen penegakan

[2] "Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat" (Lembaran Daerah Provinsi Aceh, 2014).

[3] Hudhaif Zuhdi Al-afify and Mu'min Firmansyah, "Penerapan Qanun Jinayat di Aceh," *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2025): 188–97.

[4] Yayi Putri Dwihayuni and Agus Machfudz Fauzi, "The Motive for the Action of Online Gambling as an Additional Livelihood during Social Restrictions Due to the Covid-19 Pandemic," *Jurnal Sosiologi Dialektika* 16, no. 2 (2021): 108–16.

[5] Indis Ferizal, "Hukuman Cambuk Terhadap Kontrol Sosial," *LĒGALITĒ: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* 4, no. 2 (2019): 166–81.

[6] Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, "Data Laporan Perkara Jinayat Tahun 2021–2024" (Banda Aceh: Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, 2024).

[7] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 13 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).

[8] Putra Aguswandi, "PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI PERADILAN ADAT DI ACEH," *AL-AHKAM: Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2021): 88–100.

hukum yang memiliki dimensi yuridis sekaligus sosial dalam masyarakat Aceh. Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas *uqubat cambuk* terhadap pelaku jarimah *maisir* di Kota Banda Aceh penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sanksi tersebut mampu mencapai tujuan hukum yang diharapkan serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penerapan *uqubat cambuk* terhadap pelaku jarimah *maisir* di Kota Banda Aceh dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaannya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan sosio-legal. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji hukum sebagai perilaku sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai praktik yang berlangsung dalam kehidupan nyata (*law in action*). Pendekatan sosio-legal dipilih karena penelitian ini menelaah hubungan antara ketentuan hukum mengenai *uqubat cambuk* terhadap pelaku jarimah *maisir* dengan pelaksanaannya dalam masyarakat Kota Banda Aceh. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk mengetahui efektivitas penerapan hukum jinayat serta respons masyarakat terhadap pelaksanaan sanksi tersebut.

Penelitian dilaksanakan di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dengan fokus pada beberapa lembaga yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan hukum jinayat, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, serta Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Banda Aceh merupakan salah satu wilayah yang secara aktif melaksanakan penegakan hukum jinayat, khususnya terhadap tindak pidana *maisir*. Penelitian dilakukan selama periode pengumpulan data tahun 2024 dengan menelaah perkembangan perkara *maisir* sejak tahun 2021 sampai dengan 2024 untuk memperoleh gambaran mengenai dinamika penerapan *uqubat cambuk* di daerah tersebut.

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan *uqubat cambuk*, yaitu aparat Wilayatul Hisbah, pejabat Dinas Syariat Islam, dan pihak yang berkaitan dengan penanganan perkara *maisir*. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen perkara dari Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.[9] Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi langsung terhadap praktik penegakan hukum, serta studi dokumentasi terhadap putusan dan laporan perkara yang relevan.

Penentuan narasumber dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih responden berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai pelaksanaan *uqubat cambuk* terhadap pelaku jarimah *maisir*. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.[10] Analisis dilakukan dengan menghubungkan fakta empiris di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menilai efektivitas penerapan *uqubat cambuk*, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum jinayat, serta peran lembaga penegak hukum dalam mewujudkan tujuan penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh,

[9] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 9 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 105.

[10] Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 9 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 168.

HASIL & PEMBAHASAN

Efektivitas Penerapan *Uqubat Cambuk* terhadap Pelaku Jarimah *Maisir* di Kota Banda Aceh

Penerapan *uqubat cambuk* terhadap pelaku jarimah *maisir* di Kota Banda Aceh merupakan bagian dari implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai dasar penegakan syariat Islam di Aceh.[11] Berdasarkan hasil penelitian lapangan, pelaksanaan hukuman dilakukan melalui tahapan penangkapan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah, hingga eksekusi yang dilaksanakan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Proses tersebut menunjukkan bahwa secara normatif pelaksanaan *uqubat cambuk* telah berjalan sesuai prosedur yang ditentukan dalam qanun. Menurut keterangan aparat Wilayatul Hisbah, pelaksanaan hukuman di ruang terbuka juga dimaksudkan agar sanksi tersebut tidak hanya bersifat represif, tetapi sekaligus menjadi sarana pendidikan hukum bagi masyarakat.[12]

Dari sisi efektivitas, penerapan *uqubat cambuk* dapat dilihat melalui indikator kepastian hukum, kemanfaatan, efek jera, dan keadilan. Dari aspek kepastian hukum, pelaksanaan hukuman telah menunjukkan adanya konsistensi antara aturan dan praktik sehingga masyarakat mengetahui bahwa setiap pelanggaran *maisir* dapat dikenai sanksi yang nyata. Dari aspek kemanfaatan, hukuman cambuk memberikan dampak sosial karena pelaksanaannya secara terbuka menimbulkan rasa malu bagi pelaku dan menjadi peringatan bagi masyarakat.[13] Berdasarkan wawancara dengan pejabat Dinas Syariat Islam, sebagian besar pelaku yang telah menjalani hukuman tidak kembali melakukan perbuatan serupa, sehingga dari sudut individual sanksi ini dinilai cukup efektif dalam menimbulkan efek jera.[14] Namun demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam penurunan jumlah perkara. Data Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa perkara *maisir* mengalami fluktuasi dari 9 perkara pada tahun 2021, turun menjadi 6 perkara pada tahun 2022 dan 2 perkara pada tahun 2023, tetapi meningkat menjadi 22 perkara pada tahun 2024.[15] Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas *uqubat cambuk* masih menghadapi tantangan dalam konteks perubahan bentuk perjudian yang berkembang di masyarakat.

1. Persepsi Aparat terhadap Penerapan *Uqubat Cambuk*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa aparat Wilayatul Hisbah dan pejabat Dinas Syariat Islam memiliki pandangan yang relatif seragam mengenai fungsi *uqubat cambuk* sebagai instrumen penegakan syariat Islam. Aparat Wilayatul Hisbah menilai bahwa pelaksanaan hukuman telah berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, namun efektivitasnya mulai terhambat oleh berkembangnya praktik perjudian daring yang sulit dideteksi melalui mekanisme pengawasan konvensional.[16] Menurut aparat penegak di lapangan, salah satu penyebab masyarakat tetap melakukan *maisir* adalah adanya dorongan ekonomi dan faktor hiburan yang lebih dominan daripada kesadaran terhadap ancaman hukum. Oleh karena itu, aparat menekankan pentingnya peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat agar larangan terhadap *maisir* dipahami tidak hanya sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai kewajiban moral dalam kehidupan sosial.

Di sisi lain, Dinas Syariat Islam memandang bahwa *uqubat cambuk* masih relevan sebagai bentuk sanksi

[11] "Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat."
[12] Zamzami, Staf Pembinaan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, wawancara dengan penulis, Banda Aceh, 12 Agustus 2025.
[13] Furqan, Staf Operasional Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, wawancara dengan penulis, Banda Aceh, 12 Agustus 2025.
[14] Ridwan, Plt. Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, wawancara dengan penulis, Banda Aceh, 28 Agustus 2025.
[15] Aceh, "Data Laporan Perkara Jinayat Tahun 2021–2024."
[16] Junidar, Staf Operasional Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, wawancara dengan penulis, Banda Aceh, 12 Agustus 2025.

yang sesuai dengan nilai syariat dan budaya masyarakat Aceh. Menurut pejabat Dinas Syariat Islam, hukuman yang dilaksanakan di depan umum memiliki efek psikologis yang kuat karena menimbulkan rasa malu, baik bagi pelaku maupun keluarga pelaku.[17] Selain itu, hukuman tersebut juga dipandang sebagai media pendidikan sosial untuk memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap hukum jinayat. Meskipun demikian, kedua institusi sepakat bahwa keberhasilan penerapan hukum tidak dapat hanya bergantung pada eksekusi sanksi, tetapi juga memerlukan pembinaan keagamaan, pengawasan berkelanjutan, dan penyesuaian strategi penegakan hukum terhadap perkembangan teknologi.

2. Faktor-Faktor Penghambat Efektivitas Penerapan *Uqubat Cambuk*

Efektivitas penerapan *uqubat cambuk* terhadap pelaku jarimah *maisir* dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor pertama adalah faktor hukum, yaitu adanya keterbatasan aturan dalam menjangkau bentuk perjudian modern yang dilakukan melalui media digital. Meskipun Qanun Jinayat telah mengatur larangan *maisir* secara tegas, praktik perjudian daring memunculkan bentuk pelanggaran baru yang memerlukan penyesuaian dalam mekanisme penegakan hukum. Kondisi ini menyebabkan adanya jarak antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Faktor kedua adalah faktor aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan jumlah personel dan belum tersedianya unit khusus yang memiliki kemampuan penanganan siber menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap perjudian daring.[18] Selain itu, koordinasi antara Wilayatul Hisbah, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga lain belum sepenuhnya berjalan optimal sehingga penanganan perkara sering menghadapi keterlambatan. Dalam perspektif teori sistem hukum, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh struktur hukum yang menjalankan aturan tersebut.[19] Oleh sebab itu, lemahnya koordinasi antar lembaga turut memengaruhi efektivitas penerapan *uqubat cambuk*.

Faktor ketiga adalah budaya hukum masyarakat. Sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang rendah mengenai dampak negatif perjudian sehingga larangan terhadap *maisir* belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai norma sosial. Selain itu, perkembangan teknologi telah mengubah pola perjudian menjadi lebih tertutup melalui penggunaan telepon pintar dan aplikasi digital. Perubahan sosial tersebut menuntut aparat penegak hukum untuk melakukan penyesuaian dalam strategi pengawasan agar hukum tetap mampu bekerja secara efektif dalam masyarakat. Dengan demikian, hambatan penerapan *uqubat cambuk* tidak hanya berasal dari aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan budaya dan perkembangan teknologi yang terus berkembang.

KESIMPULAN

Penerapan *uqubat cambuk* terhadap pelaku jarimah *maisir* di Kota Banda Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat melalui tahapan penangkapan, penyidikan, persidangan, dan eksekusi. Dari aspek kepastian hukum, pelaksanaan sanksi telah memberikan kejelasan bahwa setiap pelaku *maisir* dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari aspek kemanfaatan, hukuman cambuk memberikan efek sosial berupa rasa malu bagi pelaku dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat, sedangkan dari aspek efek jera hukuman ini cukup efektif karena sebagian besar pelaku tidak mengulangi perbuatannya setelah menjalani eksekusi.

[17] Ridwan, wawancara dengan penulis, Banda Aceh, 28 Agustus 2025.
[18] Junidar, wawancara dengan penulis, Banda Aceh, 12 Agustus 2025.
[19] Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusamedia, 2019), 17.

Faktor-faktor yang menghambat efektivitas penerapan *uqubat cambuk* terhadap pelaku jarimah *maisir* di Kota Banda Aceh meliputi keterbatasan koordinasi antar lembaga penegak hukum, belum optimalnya kemampuan aparat dalam menangani perjudian daring, keterbatasan sarana pendukung, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi menyebabkan bentuk perjudian berubah menjadi lebih tertutup melalui media digital sehingga menyulitkan pengawasan dan penindakan oleh aparat penegak hukum di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Aceh, Mahkamah Syar'iyah Kota Banda. "Data Laporan Perkara Jinayat Tahun 2021–2024." Banda Aceh: Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, 2024.

Aguswandi, Putra. "PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI PERADILAN ADAT DI ACEH." *AL-AHKAM: Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2021): 88–100.

Al-afify, Hudhaif Zuhdi, and Mu'min Firmansyah. "Penerapan Qanun Jinayat di Aceh." *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2025): 188–97.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 9. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. 9. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Dwihayuni, Yayi Putri, and Agus Machfudz Fauzi. "The Motive for the Action of Online Gambling as an Additional Livelihood during Social Restrictions Due to the Covid-19 Pandemic." *Jurnal Sosiologi Dialektika* 16, no. 2 (2021): 108–16.

Ferizal, Indis. "Hukuman Cambuk Terhadap Kontrol Sosial." *LĒGALITĒ: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* 4, no. 2 (2019): 166–81.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusamedia, 2019.

"Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat." Lembaran Daerah Provinsi Aceh, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. 13. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh." Sekretariat Negara, 2006.